



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu
Kode Pos 35373, Telp. (0729) 7330896, Email : dpmptsp.kabpringsewu@gmail.com
PRINGSEWU - LAMPUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 503/00915/PAUD/D.14/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/2595/D.01/DP.4/2021 tanggal 25 November 2021, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ABA WONOKRIYO, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK ABA WONOKRIYO**
- Alamat Lembaga : Jl. Raya Wonokriyo I Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu
- Pimpinan Lembaga : **MULYANINGSIH, S.Pd**
- Bentuk Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
- Pimpinan Pengelola : **MULYANINGSIH, S.Pd**
- Status Tanah : Milik Lembaga

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Pringsewu
Pada Tanggal, 30 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,



[Signature]

IHSAN HENDRAWAN, S.H

Pembina IV/a

NIP. 19701211 200501 1 009

Tembusan :

1. Dirjend PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.



PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

No. 112/W16/PPA/D/TK/1993

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK ' AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 02
berkedudukan di Desa Wonokriyo, Kec. Gadingrejo, Tanggamus adalah
milik Persyarikatan AISIYIAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan
Cabang : Gadingrejo
Daerah : Tanggamus
Wilayah : Lampung

didirikan tanggal: 17 Januari 1979 dan
telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :

Pusat No. 112/W16/PPA/D/TK/1993
Wilayah No. 041/D2/PWA/D/TK/1993.
Daerah No. 005/G5/PDA/D/TK/1993.

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang terse-
but dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :
Wilayah Lampung

No. 09/PWA/02/4/1993 tgl. 08 April 1993 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal
sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah .

Jakarta, 21 Syawal 1413H
14 April 1993M

PIMPINAN PUSAT AISIYIAH
BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ketua

(Ny. H. Wasilah Sutrisno BA)



Sekretaris,

(Dra. Pudjiwati)

AISIYIAH adalah Bagian dari Peryarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 16 - 8 - 1920 NO 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36,
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO JA 5 / 160 / 4.
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 1971 NO SK 14 / DOA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24 - 7 - 1974
NO 23628 / MPK / 74